



GUBERNUR JAWA TIMUR

PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 9 TAHUN 2015

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR JAWA TIMUR NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR JAWA TIMUR,

- Menimbang : a. bahwa dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka Pemerintah Daerah Provinsi diberikan tambahan kewenangan untuk menyelenggarakan urusan perizinan bidang kelautan dan perikanan, sehingga perlu melakukan perubahan terhadap tugas pokok dan fungsi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu melakukan perubahan terhadap Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur dengan menetapkan perubahannya dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Djawa Timur (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1950 tentang Perubahan dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1950 (Himpunan Peraturan Peraturan Negara Tahun 1950);
2. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 118, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4433) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5073);

3. Undang

3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 24, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1988 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3373);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4741);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 57 Tahun 2007 tentang Petunjuk Teknis Penataan Organisasi Perangkat Daerah;
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 9 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Provinsi Jawa Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008 Nomor 2 Seri D);
11. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur;

MEMUTUSKAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 18 TAHUN 2014 TENTANG URAIAN TUGAS SEKRETARIAT, BIDANG, SUB BAGIAN DAN SEKSI DINAS PERIKANAN DAN KELAUTAN PROVINSI JAWA TIMUR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 18 Tahun 2014 tentang Uraian Tugas Sekretariat, Bidang, Sub Bagian dan Seksi Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Jawa Timur (Berita Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2014 Nomor 18 Seri E), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 5 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 5 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 5

- (1) Bidang Perikanan Budidaya mempunyai tugas melaksanakan pengembangan perikanan budidaya.
 - (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang perikanan Budidaya, mempunyai fungsi:
 - a. pengembangan perikanan budidaya;
 - b. pengembangan dan fasilitasi prasarana, sarana dan usaha perikanan budidaya;
 - c. pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - d. pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan dibidang perikanan budidaya;
 - e. penyusunan kebijakan fasilitasi pemberdayaan kelompok pembudidaya ikan;
 - f. penyiapan bahan penyebaran teknologi perikanan budidaya;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha budidaya laut dan budidaya di lintas kabupaten/kota;
 - h. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha budidaya laut dan budidaya di lintas kabupaten/kota;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.
2. Ketentuan Pasal 7 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 7 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 7

- (1) Seksi Produksi, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan penyebarluasan teknologi budidaya dan perbenihan;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan budidaya;
 - c. melaksanakan sertifikasi Cara Budidaya Ikan yang Baik (CBIB) dan Cara Pembenihan Ikan yang Baik (CPIB);
 - d. menyiapkan bahan kebijakan ketersediaan induk dan benih unggul; dan
 - e. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Budidaya, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan kebijakan peningkatan sarana dan prasarana perikanan budidaya;
 - b. menyebarluaskan informasi usaha perikanan budidaya;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan budidaya;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi kelompok pembudidaya;
 - e. melakukan verifikasi dokumen perizinan usaha budidaya laut dan budidaya di lintas kabupaten/kota;
 - f. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi usaha budidaya laut dan budidaya di lintas kabupaten/kota;
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Kesehatan Ikan Budidaya dan Lingkungan, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan kebijakan pengelolaan kesehatan ikan dan lingkungan budidaya;
 - b. menyiapkan pengendalian penggunaan obat ikan kimia dan biologi;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan domestikasi sumberdaya ikan budidaya diperairan umum, pelestarian dan pemulihan sumberdaya ikan budidaya dan lingkungannya; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

3. Ketentuan Pasal 8 ayat (2) diubah, sehingga Pasal 8 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Bidang Perikanan Tangkap mempunyai tugas merencanakan, melaksanakan dan mengkoordinasikan peningkatan dan pengembangan perikanan tangkap

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Perikanan Tangkap, mempunyai fungsi:
- a. pengembangan pemanfaatan sumberdaya perikanan tangkap;
 - b. penyiapan bahan kebijakan prasarana dan sarana perikanan tangkap;
 - c. penyiapan kebijakan penyebaran informasi teknologi dan penyediaan sarana perikanan tangkap;
 - d. penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok nelayan;
 - e. pengendalian jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan tangkap;
 - f. penyiapan bahan kebijakan operasional pelabuhan perikanan;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha perikanan tangkap;
 - h. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha perikanan tangkap;
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

4. Ketentuan Pasal 10 ayat (1) dan ayat (2) diubah, sehingga Pasal 10 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 10

- (1) Seksi Eksploitasi dan Teknologi, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan kebijakan pemanfaatan potensi dan eksploitasi sumberdaya perikanan tangkap;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan penyebaran informasi teknologi perikanan tangkap;
 - c. menyiapkan data dan informasi statistik perikanan tangkap;
 - d. menyiapkan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan pangan perikanan tangkap;
 - e. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi permodalan dan investasi perikanan tangkap;
 - f. menyiapkan bahan analisis kebutuhan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - g. melakukan verifikasi dokumen perizinan usaha perikanan tangkap, pendaftaran kapal perikanan, pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan berukuran 5 GT sampai dengan 30 GT;
 - h. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi usaha perikanan tangkap dan izin pengadaan kapal penangkap ikan dan pengangkut ikan berukuran 5 GT sampai dengan 30 GT;

i. melaksanakan

- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Prasarana dan Sarana Perikanan Tangkap, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan prasarana dan sarana pelabuhan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi penguatan kelompok nelayan;
 - c. menyiapkan bahan analisis penetapan lokasi pembangunan serta pengelolaan pelabuhan perikanan provinsi; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
 - (3) Seksi Operasional Pelabuhan, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan operasional pelabuhan perikanan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan pemanfaatan fasilitas dan jasa di pelabuhan perikanan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
5. Ketentuan Pasal 11 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 11

- (1) Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan mempunyai tugas pengembangan, pengelolaan kelautan pesisir dan pulau-pulau kecil serta pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan.
- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Kelautan Pesisir dan Pengawasan, mempunyai fungsi:
 - a. pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
 - b. pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
 - c. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
 - d. pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - e. penyiapan bahan kebijakan dan pelaksanaan konservasi dan rehabilitasi sumberdaya kelautan;
 - f. penyiapan bahan kebijakan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan sampai dengan 12 mil;

g. penyusunan

- g. penyusunan kebijakan fasilitasi kelompok masyarakat pesisir;
- h. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

6. Ketentuan Pasal 13 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 13

- (1) Seksi Kelautan Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan perencanaan dan penataan pengelolaan ruang laut sampai dengan 12 mil;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan dan pelaksanaan upaya konservasi dan rehabilitasi sumberdaya hayati serta mitigasi bencana dan pencemaran;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan pemberdayaan masyarakat pesisir dan pulau-pulau kecil;
 - d. melakukan verifikasi dokumen perizinan pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
 - e. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi pemanfaatan ruang laut dibawah 12 mil diluar minyak dan gas bumi;
 - f. menyiapkan data dan informasi statistik kelautan, pesisir dan pengawasan; dan
 - g. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh kepala Bidang.
- (2) Seksi Pengawasan dan Pengendalian, mempunyai tugas:
 - a. menyiapkan bahan kebijakan pengawasan sumberdaya perikanan dan kelautan;
 - b. menyiapkan bahan fasilitasi pemberdayaan kelompok masyarakat pengawas (Pokmaswas);
 - c. melakukan pengawasan pemanfaatan sumberdaya perikanan dan kelautan sampai dengan 12 mil; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

7. Ketentuan Pasal 14 diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

- (1) Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai tugas pengembangan pengolahan dan pemasaran hasil perikanan.

(2) Untuk

- (2) Untuk melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Bidang Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan, mempunyai fungsi:
- a. penyiapan kebijakan pengolahan hasil perikanan;
 - b. penyiapan bahan kebijakan penyebaran informasi teknologi pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - c. penyiapan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan dan kelautan;
 - d. penyiapan kebijakan investasi dan permodalan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
 - e. penyiapan bahan kebijakan fasilitasi kelompok usaha perikanan;
 - f. penyiapan kebijakan pemasaran hasil perikanan;
 - g. pelaksanaan verifikasi dokumen perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di lintas kabupaten/kota;
 - h. penyiapan bahan penerbitan rekomendasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di lintas kabupaten/kota; dan
 - i. pelaksanaan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Dinas.

8. Ketentuan Pasal 16 ayat (3) diubah, sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Seksi Pengembangan Usaha dan Pemasaran, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan kebijakan pemasaran hasil perikanan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan distribusi ikan; dan
 - c. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (2) Seksi Bina Mutu, mempunyai tugas:
- a. melaksanakan penyebaran teknologi pengolahan;
 - b. menyiapkan bahan kebijakan jaminan mutu dan keamanan hasil perikanan;
 - c. menyiapkan bahan kebijakan penanganan pasca panen dan pengolahan hasil perikanan; dan
 - d. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.
- (3) Seksi Pelayanan Usaha, mempunyai tugas:
- a. menyiapkan bahan kebijakan permodalan dan investasi usaha perikanan dan kelautan;

b. menyiapkan

- b. menyiapkan data dan informasi statistik pengolahan dan pemasaran hasil perikanan;
- c. menyiapkan bahan kebijakan fasilitasi kelompok pengolah dan pemasar hasil perikanan;
- d. melakukan verifikasi dokumen perizinan usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan di lintas kabupaten/kota;
- e. menyiapkan bahan penerbitan rekomendasi usaha pengolahan dan pemasaran hasil perikanan yang usahanya lintas daerah Kabupaten/Kota; dan
- f. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Jawa Timur.

Ditetapkan di Surabaya
pada tanggal 16 Pebruari 2015

GUBERNUR JAWA TIMUR

ttd

Dr. H. SOEKARWO

Diundangkan di Surabaya
pada tanggal 16 Pebruari 2015

an. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
JAWA TIMUR
Kepala Biro Hukum

ttd,

Dr. HIMAWAN ESTU BAGIJO, SH.,MH
Pembina Tingkat I
NIP. 19640319 198903 1 001

BERITA DAERAH PROVINSI JAWA TIMUR TAHUN 2015 NOMOR 9 SERI E.